

Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)

e-ISSN 2798-6055 | p-ISSN 2808-3156

https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRIH

Tersedia secara online di

Unisba Press

https://publikasi.unisba.ac.id/



Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah

Rizqi Tri Lestari, Jejen Hendar*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 2/4/2022 Revised : 2/7/2022 Published : 7/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Volume : 2 No. : 1 Halaman : 19 - 22 Terbitan : **Juli 2022**

ABSTRAK

Untuk melangsungkan Perkawinan, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satunya berkaitan dengan batasan umur. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dispensasi perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Implementasinya dalam Kasus Putusan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.SOR, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama dikaitkan dengan Almaqasyid Syariah. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil Penelitian penulis, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama dalam Point Darurriyah salah satunya untuk memelihara keturunan, dan menghindari kemadharatan. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam hukum islam dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Al Maqasyid Syariah; Hukum Islam.

ABSTRACT

To establish a marriage, there are several terms and conditions that have been regulated in Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1 of 1974 on marriage, one of which relates to age restrictions. In fact, many have entered into marriages below the minimum age limit prescribed by the law on marriage. The purpose of the authors of this study is to determine the dispensation of underage marriage according to the Marriage Law and its implementation in the case of Decision number 250/Pdt.P/2021/PA.SOR, as well as knowing the consideration of judges in the determination of the dispensation of marriage underage in religious courts is associated with Almaqasyid Sharia. The method of approach conducted in this study is normative juridical approach. Data collection techniques conducted by the author is the study of literature. The research specification used is descriptive analysis. The results of the author's research, the consideration of judges in determining the dispensation of marriage underage in religious courts in point Darurriyah one of them to maintain offspring, and avoid poverty. This is in line with the purpose of marriage in Islamic law in Article 53 of the compilation of Islamic law which explains that resisting harm takes precedence over taking good.

Keywords: Marriage Dispensation; Al Maqasyid Sharia; Islamic Law.

@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author: *jejen.unisba@gmail.com Indexed: Garuda, Crossref, Google Scholar DOI: https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (M.A.Tihami & Sahrani, 2014). Menurut Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dalam Pasal 2 menyebutkan "Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholizhon untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah" (I, 1993). Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batasan usia minimum melangsungkan Perkawinan bagi perempuan akhirnya mendorong sejumlah kelompok masyarakat mengajukan gugatan judicial review untuk meningkatkan batas usia minimal perkawinan terhadap perempuan dengan dilatar belakangi terkait dengan hak kesetaraan di depan hukum equality before the law supaya ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut menjadi konstitusional bersyarat yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 tahun baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 2017). Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya Undang-Undang Tentang Perkawinan, memberikan dampak bagi agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama. Mengutip dari laman Jabar Ekspres.com, Pengadilan Agama Soreang saat ini banyak yang mengajukan dispensasi menikah. Hal ini dilakukan agar anak yang usianya masih dibawah 19 tahun bisa melangsungkan pernikahan (Anonim, 2020). Mengutip dari Pemberitaan tersebut, Humas Pengadilan Agama Soreang Suharja mencatat, sejak Jabuari 2020 sampai sekarang, ada 462 permohonan dispensasi nikah. Salah satu nya yaitu pada Kasus Putusan yang menjadi penelitian penulis. Putusan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.SOR, dimana dalam kasus tersebut usia wanita yang mengajukan dispensasi perkawinan masih berusia 16 tahun. Sebelumnya para pemohon dispensasi perkawinan mengajukan perkawinan ke Kantor KUA Kecamatan Cimaung, akan tetapi ditolak oleh Pihak KUA karena kurangnya syarat penetapan Dispensasi kawin. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui dispensasi perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implementasinya dalam Kasus Putusan Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.SOR; (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Soreang Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.SOR dikaitkan dengan Almaqasyid Syariah.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktik masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implementasinya dalam Kasus Putusan Nomor 250/PDTP/2021/PA.SOR

Data Statistik pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Soreang pada Tahun 2021 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 315 Perkara (Anonim, 2021). Latar belakang diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Soreang dengan alasan pemohon adalah hamil terlebih dahulu akibat hubungan berpacaran yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari orang tua kedua belah pihak bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan. Setelah acara peminangan para calon mendaftarkan ijin nikah ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena belum cukup umur. Dispensasi yang dimaksud disini adalah dispensasi nikah yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan

agama terhadap pernikahan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Petugas Kantor Urusan Agama merekomendasikan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Karena ada ketentuan yang mengaturnya yaitu pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan dari segi undang undang tersebut telah mendasari faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama disebutkan dengan syarat: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Penyimpangan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu tidak sesuai batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat (1) yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ketentuan batas umur ini juga disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) yang didasarkan atas pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga dalam pernikahan. Pembatasan usia pernikahan ini dimaksudkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah dapat terwujud. Dan salah satu usaha itu, adalah bahwa pernikahan dilakukan hanya oleh pasangan yang sudah masak jiwa raganya. Dalam Putusan Pengadilan yang menjadi objek penelitian penulis, Implementasi dispensasi perkawinan sudah sangat sesuai dengan Magashid al Syari"ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Hendar et al., 2021).

Pada kasus yang menjadi objek penelitian penulis hal ini telah sesuai karena pada dasarnya dispensasi perkawinan bertujuan untuk mencegah perzinahan bagi keluarga maupun masyarakat. Sehingga Implementasi dispensasi perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan telah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam serta dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis hal ini telah sesuai karena pada dasarnya dispensasi perkawinan bertujuan untuk mencegah perzinahan bagi keluarga maupun masyarakat. Selain itu Implementasi dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang yang menjadi objek penelitian penulis berpendapat, bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*. Serta dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Silpi binti Peri untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan Anggi Riyadi bin Joni Aryanto.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama Soreang dalam Putusan Nomor 250/ PDTP/2021/PA.SOR dikaitkan dengan *Almaqasyid Syariah*

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat (Arto, 2004). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut. Dalam pertimbangan hakim disebutkan Anak dari pemohon dispensasi perkawinan yang bernama (Silpi binti Peri) dan Anggi Riyadi telah menjalin hubungan selama 3 tahun terakhir, dan keduanya telah pernah beberapa kali melakukan hubungan badan di luar nikah, hingga sekarang Silpi binti Peri hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 1 bulan atau 4 minggu. Maka bila keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan justru akan menimbulkan *mudharat* lebih besar, di antaranya ialah keduanya akan tetap meneruskan niatnya untuk menikah tidak secara resmi atau secara agama Islam yang berarti di bawah tangan dan tidak tercatat yang kemudian justru memberi efek negatif lebih atau sangat-sangat merugikan khususnya kepada pihak Silpi. Selain itu, hakim telah sesuai mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan karena salah satunya untuk menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud ke depannya serta pertimbangan *kemashlahatan* (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya), tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, dan dengan memerhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari kedua calon, Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai perempuan yaitu 19 tahun dikesampingkan. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan, sudah sesuai dengan konsep *almaqasyid Syariah*, dalam Point *Darurriyah* salah satunya untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya (Wardhani, 2021). Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

D. Kesimpulan

Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implementasinya dalam Kasus Putusan Nomor 250/pdt.p/2021/Pa.Sor: yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Impelementasi dispensasi Perkawinan sesuai dengan tujuan hukum islam bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama Soreang dalam Putusan Nomor 250/pdt.p/2021/Pa.Sor dikaitkan dengan Almaqasyid Syariah: yaitu memberikan pertimbangan penetapan dispensasi kawin untuk anak para pemohon yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat karena anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil. Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan, sudah sesuai dengan konsep almaqasyid Syariah, dalam Point Darurriyah salah satunya untuk memelihara keturunan. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam hukum islam dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.

Daftar Pustaka

Anonim. (2020). Permohonan Usia Nikah Muda Di Pengadilan Agama Soreang Membeludak. https://jabarekspres.com/berita/2020/08/28/permohonan-nikah-usia-muda-di-pengadilan-agama-soreang-membludak/2/

Anonim. (2021). *STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SOREANG*. https://pasoreang.go.id/statistik-pengadilan

Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hendar, J., Chotidjah, N., & Rohman, A. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah. *Anterior Jurnal*, 20(3), 70–79.

I, A. R. (1993). Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.

M.A.Tihami, & Sahrani, S. (2014). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, (2017).

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(1), 21–31. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70